

MENGINTEGRASIKAN FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 DALAM UPAYA EDUKASI PUBLIK TERKAIT UJARAAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL

Elvi Sumanti, Hasan Sazali, Nova Dwiyantri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau,
Indonesia

elvisumanti@uinsu.ac.id, hasansazali@uinsu.ac.id, novadwiyantri82@gmail.com

Abstract

Article History

Received : 06-01-2025

Revised : 21-04-2025

Accepted : 01-05-2025

Keywords:

MUI Fatwa,
Public Education,
Social Media,

This research aims to explore the integration of MUI Fatwa No. 24 of 2017 in efforts to educate the public regarding hate speech on social media. Hate speech has become a serious problem that has a negative impact on social cohesion and the stability of society. The MUI fatwa, which emphasizes the importance of maintaining unity and avoiding division, provides a normative basis for dealing with this issue. This research analyzes the content and purpose of the fatwa, as well as the role of social media as a platform for disseminating information and potential hate speech. Through a qualitative approach, this study identifies effective public education strategies, including awareness campaigns and collaboration between the MUI, government and civil society. Apart from that, this research also examines the challenges faced in implementing fatwas and provides recommendations for increasing the effectiveness of education regarding hate speech. It is hoped that the results of this research can make a significant contribution to efforts to handle hate speech and strengthen the values of tolerance in society.

Pendahuluan

Di era dimana teknologi berkembang sangat pesat saat ini, media digital yang direpresentasikan oleh media sosial telah menjadi ruang publik yang dinamis, di mana setiap individu dimana saja dan kapan saja dapat berbagi informasi, ide, dan pendapat secara nyata (real time). Namun, fenomena ini juga membuka peluang bagi munculnya ambiguitas fungsi, positif dan negatif. Salah satunya adalah munculnya informasi yang mengandung ujaran kebencian yang dapat mengancam keharmonisan sosial dan merusak tatanan masyarakat (Fauzi, 2019).

Ujaran kebencian, yang sering kali berakar dari intoleransi dan perbedaan pandangan, telah membawa dampak serius, seperti persoalan dan konflik sosial di masyarakat. Dalam upaya menangani isu ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 yang mengatur tentang pedoman bermuamalah di media sosial. Fatwa ini juga bertujuan untuk membatasi

hubungan manusia dengan manusia lain dan benda-benda di sekitarnya. Fatwa ini juga berperan penting sebagai pedoman moral dan etika, menekankan pentingnya menjaga persatuan, serta melarang segala bentuk ucapan yang dapat memecah belah masyarakat (MUI, 2017).

Integrasi fatwa ini dalam edukasi publik sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian yang memicu munculnya konflik serta untuk mendorong nilai-nilai toleransi serta saling menghormati di antara masyarakat khususnya pengguna media sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai strategi edukasi yang dapat diterapkan untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai fatwa MUI, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perilaku masyarakat di media sosial. Dengan melakukan pendekatan kolaboratif antara MUI, pemerintah, dan organisasi di masyarakat sipil serta antara individu, diharapkan upaya Fatwa MUI ini dapat menjadi acuan untuk mengurangi penyebaran ujaran kebencian serta dapat memperkuat solidaritas sosial di tengah keberagaman. Meteri pada penulisan ini juga untuk memperluas upaya-upaya mengedukasi masyarakat terkait Fatwa MUI tahun 2017 dengan mempertimbangkan penulisan terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dengan judul *Hate Speech di Media Sosial dalam Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Dalam tulisannya, ia berpendapat bahwa ujaran kebencian mencakup segala bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, yang dapat merendahkan martabat individu atau kelompok berdasarkan faktor tertentu seperti agama, ras, etnis, atau pandangan politik dengan memberi panduan bahwa Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 memberikan panduan hukum dan etika bermuamalah melalui media sosial. Dalam konteks ini, MUI menekankan bahwa ujaran kebencian bertentangan dengan nilai-nilai Islam, yang mengedepankan akhlak mulia, kejujuran, dan kebenaran dalam setiap bentuk komunikasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan menganalisis integrasi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dalam upaya edukasi publik terkait ujaran kebencian di media sosial. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan beberapa pihak, seperti anggota MUI, pakar media sosial, dan aktivis sosial, untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai implementasi fatwa dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, studi ini juga melakukan analisis dokumen terhadap materi kampanye edukasi yang telah ada, termasuk publikasi MUI dan program pemerintah, untuk menilai konten dan efektivitasnya dalam menyampaikan pesan anti-ujaran kebencian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan (Creswell, 2019).

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana fatwa MUI dapat diintegrasikan secara efektif dalam edukasi publik dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat di media sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan organisasi masyarakat dalam merancang program edukasi yang lebih efektif.

Pembahasan

MUI dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI bahasa Arab *الإندونيسي العلماء مجلس* *Majlis al-‘Ulama’ al-Indunīsī*) adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zu‘ama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta memiliki peran penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. MUI memberikan fatwa dan nasihat kepada pemerintah dan masyarakat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan. (Ryansyah, 2016) Berikut ini beberapa peran MUI:

1. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada pemerintah, organisasi Muslim, dan masyarakat umum
2. Memberikan pedoman tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Islam, seperti keuangan Islam, sertifikasi halal, dan pendidikan agama
3. Meningkatkan kegiatan untuk mewujudkan ukhwh Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama
4. Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah
5. Meningkatkan hubungan dan kerja sama antar organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslim (MUI.or.id)

Sebagai pemberi pedoman kepada masyarakat dan melihat perkembangan sporadic dari media digital, MUI mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 24 Tahun 2017 dikeluarkan sebagai respons terhadap perkembangan pesat media sosial yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Media sosial berfungsi sebagai platform untuk interaksi sosial, namun juga membawa tantangan baru, termasuk penyebaran informasi yang tidak akurat dan ujaran kebencian.

Bermuamalah bagi umat Islam adalah menjalankan hukum dan aturan yang mengatur tata cara bertransaksi dalam Islam. Muamalah bertujuan untuk menciptakan hubungan harmonis antar manusia dan terhindar dari perbuatan tercela. Menurut Wahbah Zuhaili, pembahasan fiqh al muamalah sangat luas, mulai dari hukum pernikahan, transaksi jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, keuangan, ekonomi, hingga akhlak dan etika. (Habubullah) Dalam konteks ini, MUI merasa perlu untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai hukum dan etika bermuamalah melalui media sosial agar masyarakat dapat menggunakan platform tersebut secara bijak dan bertanggung jawab.

Fatwa ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada umat Islam tentang cara berinteraksi di media sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. MUI menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai etika, norma, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kemafsadatan atau keburukan. Dalam perspektif maqashid syariah, fatwa ini mengajak umat untuk menggunakan media sosial dengan cara yang bermanfaat dan positif, serta menghindari konten yang dapat memecah belah persatuan umat. Selain itu, fatwa ini juga menggarisbawahi bahwa informasi yang disebarkan di media sosial haruslah akurat dan tidak menyesatkan. MUI berharap dengan adanya fatwa ini, masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, serta mampu menyebarkan informasi yang konstruktif dan mendidik, sehingga dapat memperkuat solidaritas dan toleransi di antara sesama. (Satriani : 2020)

Ujaran Kebencian

Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut (Manthovani, 2019).

Dalam bahasa Inggris ujaran kebencian dikenal sebagai "hate speech", yang berarti tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk memprovokasi, menghina, atau menghasut individu atau kelompok lain berdasarkan berbagai aspek, seperti ras, warna kulit, etnik, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lainnya. Ujaran kebencian dapat berupa perkataan, perilaku, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu tindakan kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku maupun korban (Manthovani, 2019).

Dalam konteks hukum, ujaran kebencian sering kali diartikan sebagai pernyataan yang dapat menyebabkan diskriminasi, kebencian, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu. Di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian, meskipun definisi dan penerapannya dapat bervariasi. Di Indonesia, misalnya, tindakan yang termasuk dalam kategori ujaran kebencian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mencakup berbagai bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, dan penistaan (Manthovani, 2019).

Monash University, Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia bekerjasama meneliti untuk menemukan peningkatan ujaran kebencian pada pemilu 2024. Penelitian tersebut menyasar sembilan kelompok minoritas selama masa kampanye calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024. Monash University dan AJI Indonesia meluncurkan hasil temuan itu dalam bentuk dashboard atau visualisasi data berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) menjelang Pemilihan Umum 2024. Dashboard yang memanfaatkan AI berguna untuk mengenali tren, menunjukkan dengan tepat bahaya ujaran kebencian, dan mengambil keputusan yang tepat untuk mencegah konflik. Dashboard ini melacak ujaran kebencian secara real time di X (sebelumnya Twitter), Facebook, Instagram, dan artikel berita online. Tim peneliti memantau tiga platform media sosial, tersebut sepanjang 1 September 2023 hingga Januari 2024. Temuan peneliti menunjukkan ujaran kebencian paling banyak muncul di Twitter sebanyak 51,2 persen. Adapun, ujaran kebencian di Facebook sebanyak 45,15 persen dan Instagram 3,34 persen.

Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian ini dapat memasuki ranah hukum seperti pencemaran nama baik jika berita bohong dan ujaran kebencian tersebut telah menyinggung individu atau kelompok tertentu. Atas aktifitas itu, penyebar dapat dijerat dan dikenakan pasal pencemaran nama baik lewat internet yang diatur dalam UU ITE No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ujaran kebencian tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat merusak kohesi sosial dan menciptakan ketegangan di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menangani isu ini

dengan serius, baik melalui edukasi publik maupun penegakan hukum yang tegas. (Josua, 2018)

Para kritikus berpendapat bahwa istilah ujaran kebencian merupakan contoh modern dari novel newspeak, ketika ujaran kebencian dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik (Manthovani : 2019).

Peran Media Sosial

Memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern. Media sosial memberikan akses seluas-luasnya kepada pengguna media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara real-time, tanpa batasan geografis. Kemampuan akses ini menciptakan ruang bagi setiap orang untuk dapat terhubung dengan teman, keluarga, dan orang-orang baru di seluruh dunia. (Satriani, 2020). Selain kemampuan akses yang luas, media sosial juga berfungsi sebagai platform untuk berbagi informasi dan berita yang *up to date* baik itu berita lokal maupun global, yang tentu saja dapat mempengaruhi opini public yang menerima informasi serta mendapatkan informasi yang memberikan hiburan bagi penggunanya melalui suara dan video. Sebagai wadah ekspresi penggunanya untuk memberikan berbagai informasi, media sosial juga dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan edukasi. Melalui platform-platformnya, pengguna media sosial menyediakan konten edukatif yang dapat diakses oleh siapa saja, membantu individu untuk belajar tentang berbagai topik yang disajikan di media sosial.

Dalam konteks gerakan sosial, media sosial telah menjadi alat penting untuk aktivisme dan gerakan sosial. Pengguna media sosial dapat mengorganisir kampanye, menyebarkan kesadaran tentang isu-isu sosial, dan menggalang dukungan untuk perubahan. Media sosial memungkinkan orang-orang dengan minat yang sama untuk berkumpul dan membentuk komunitas. Ini menciptakan ruang bagi diskusi, dukungan, dan kolaborasi di antara anggota komunitas (Satriani, 2020).

Secara keseluruhan, media sosial telah memberikan transformasi berinteraksi manusia untuk berbagi informasi, dan membangun hubungan dengan sesama di era digital ini. Namun, penting untuk menggunakan media sosial dengan bijak, mengingat potensi dampak negatif seperti penyebaran informasi yang salah dan munculnya ujaran kebencian.

Integrasi dan Strategi Fatwa Terhadap Edukasi Publik

Fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman bermuamalah melalui media sosial, memiliki potensi besar untuk digunakan dalam mengedukasi masyarakat tentang etika penggunaan media sosial. (Iqbal, 2019) Proses integrasi ini melibatkan strategi komunikasi, pendekatan kebijakan, dan kolaborasi antar pihak. Langkah-langkah dalam proses integrasi tersebut antara lain:

1. Memahami Isi Fatwa dan Konteksnya.

Fatwa MUI memberikan pedoman tentang penggunaan media sosial yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti, larangan menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah, anjuran untuk menjaga akhlak mulia, menyebarkan kebaikan, dan mempererat ukhuwah serta penekanan pada tanggung jawab

individu terhadap dampak dari konten yang disebarluaskan. Langkah yang dapat dilakukan MUI dan pihak terkait harus menyampaikan isi fatwa dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk contoh-contoh aplikatif tentang perilaku yang diharapkan.

2. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Platform Media Sosial

MUI dapat bekerja sama dengan pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta platform media sosial, untuk mengintegrasikan panduan etika dalam kebijakan dan fitur platform. Langkah yang dapat dilakukan dengan mengembangkan fitur "verifikasi konten" yang disesuaikan dengan prinsip fatwa, mengadakan pelatihan atau kampanye tentang literasi digital berdasarkan fatwa dan menggunakan algoritma platform untuk mempromosikan konten edukatif sesuai fatwa.

3. Kampanye Publik melalui Media Sosial

Fatwa dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kampanye publik untuk meningkatkan literasi digital. Langkah yang dapat dilakukan dengan memberikan edukasi penting kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga etika Islam dalam bermedia sosial, seperti berbicara dengan santun, tidak menyebarkan keburukan, dan memanfaatkan media untuk kebaikan.

4. Integrasi Fatwa ke dalam Kurikulum Literasi Digital

Fatwa MUI dapat dijadikan bahan ajar dalam program literasi digital yang oleh sekolah, komunitas, atau lembaga keagamaan. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara memberikan materi kepada siswa akan bahaya hoaks dan dampaknya terhadap Pendidikan, memberikan edukasi tentang etika bermedia sosial berdasarkan ajaran Islam serta memiliki tanggung jawab moral siswa sebagai pengguna media sosial. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk Workshop, seminar, atau diskusi kelompok dengan menghadirkan ulama dan pakar teknologi ke sekolah-sekolah.

5. Penyediaan Materi Edukasi yang Mudah Diakses

Materi edukasi berdasarkan fatwa dapat disusun dalam berbagai format untuk memudahkan distribusi seperti Buku panduan atau e-book tentang etika bermedia sosial, Podcast atau video yang menjelaskan isi fatwa dengan gaya santai dan relevan serta pembuatan aplikasi atau modul interaktif yang mengajarkan prinsip-prinsip media sosial menurut Islam.

6. Melibatkan Influencer dan Tokoh Agama

MUI tentunya dapat bekerja sama dengan tokoh agama, ustaz, atau influencer muslim yang memiliki audiens besar di media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan yang sesuai dengan fatwa. Influencer dapat membuat konten tentang pentingnya etika di media sosial dan mencontohkan perilaku positif berdasarkan prinsip Islam.

7. Pengawasan dan Penguatan Kebijakan

Fatwa MUI juga dapat diintegrasikan dalam regulasi yang lebih tegas sebagai upaya edukasi kepada masyarakat, seperti pengawasan terhadap konten negatif di media sosial. Langkah yang dapat dilakukan seperti mengadvokasi pemerintah untuk menindaklanjuti fatwa dalam bentuk kebijakan, seperti penguatan UU ITE serta melibatkan masyarakat dalam melaporkan konten negatif sesuai dengan pedoman fatwa.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan Fatwa MUI No. 24

Tahun 2017 dapat diintegrasikan secara efektif dalam edukasi kepada publik, mengurangi ujaran kebencian, dan menciptakan lingkungan media sosial yang lebih positif dan aman.

Persoalan yang Dihadapi dan Solusinya

Persoalan ujaran kebencian di media sosial memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga lembaga keagamaan. Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 menawarkan pedoman yang kuat untuk menciptakan etika dalam bermedia sosial, namun, suatu fatwa dalam praktiknya sudah barang tentu akan menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang mungkin timbul dalam penerapan Fatwa MUI tersebut antara lain:

Minimnya literasi digital masyarakat dimana banyak pengguna media sosial belum memiliki kemampuan untuk memilah dan memahami konten yang mereka konsumsi atau bagikan. Informasi yang mengandung hoax dan ujaran kebencian senantiasa diterima tanpa verifikasi.

Sebagian besar masyarakat yang belum memahami isi dan tujuan fatwa, sehingga sulit sekali untuk mengintegrasikannya dalam edukasi publik. Survei menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami ekonomi syariah dengan baik.

Keterbatasan sumber daya yang terbatas, baik dari segi finansial maupun manusia, dapat menghambat pelaksanaan program edukasi yang efektif terutama di sekolah-sekolah seperti kurangnya tenaga pengajar yang memahami fatwa dan isu-isu terkait dengan regulasi digital.

Keterbatasan regulasi yang mendukung penerapan fatwa dalam kebijakan publik dapat menjadi penghalang ditambah lagi dengan penegakan hukum yang tebang pilih. Tanpa dukungan hukum yang jelas, implementasi fatwa dalam edukasi publik dapat menjadi terkendala.

Media sosial sering kali dipandang sebagai sumber penyebaran informasi yang tidak akurat, sehingga sulit untuk menggunakan platform ini sebagai alat edukasi yang efektif mengenai fatwa (Kementerian Koinfo, 2020).

Munculnya persoalan seperti yang dijelaskan di atas, tentu memberikan pemikiran logis terhadap solusi untuk mengatasinya. Solusi tersebut dapat berupa mengadakan program literasi yang fokus pada pemahaman fatwa dan prinsip-prinsip syariah dengan melakukan seminar, lokakarya, dan kampanye media yang menjelaskan pentingnya fatwa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengadakan kolaborasi dengan Berbagai Pihak untuk dapat memperkuat sumber daya dan memperluas jangkauan program. Lalu dapat menciptakan materi edukasi yang menarik dan mudah dipahami, termasuk penggunaan media visual dan digital. Ini dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda.

Solusi pada regulasi yaitu dapat melakukan advokasi kepada pemerintah untuk menciptakan regulasi yang mendukung penerapan fatwa dalam kebijakan publik. Ini termasuk pengembangan pedoman yang jelas untuk implementasi fatwa. (UNESCO, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa integrasi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dalam upaya edukasi publik terkait ujaran kebencian di media sosial telah memberikan dampak positif, meskipun masih terdapat banyak persoalan yang perlu diatasi. *Pertama*, analisis terhadap materi kampanye edukasi

yang dilakukan oleh MUI dan berbagai organisasi masyarakat menunjukkan bahwa pesan-pesan yang disampaikan telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian. Banyak responden yang menyatakan bahwa mereka lebih memahami konsekuensi dari ujaran kebencian setelah mengikuti program edukasi tersebut. *Kedua*, wawancara dengan para aktivis sosial dan anggota MUI mengungkapkan bahwa kolaborasi antara MUI, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam memperkuat pesan fatwa. Mereka mencatat bahwa kegiatan seminar, lokakarya, dan kampanye media sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat telah berhasil menjangkau audiens yang lebih luas. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah masih adanya resistensi dari kelompok tertentu yang merasa bahwa fatwa tersebut membatasi kebebasan berekspresi. *Ketiga*, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran, implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam fatwa masih perlu ditingkatkan. Banyak responden yang mengaku masih melihat konten ujaran kebencian di media sosial, menunjukkan bahwa edukasi saja tidak cukup tanpa adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran (Creswell, 2014).

Secara keseluruhan, penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih kompleks dalam mengintegrasikan fatwa MUI sebagai upaya program edukasi kepada publik, termasuk penguatan regulasi dan penegakan hukum terkait ujaran kebencian di media sosial (Hidayat, 2020). Dengan membahas aspek-aspek tersebut, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah ujaran kebencian di media sosial melalui edukasi publik.

Simpulan

Setelah dilakukan kajian pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang pedoman bermuamalah di media sosial dalam upaya edukasi publik terkait ujaran kebencian di media sosial merupakan upaya Majelis Ulama Indonesia sebagai Lembaga independent membantu masyarakat terutama untuk kemaslahatan umat tentang bahaya ujaran kebencian demi menjaga persatuan dan toleransi di tengah keberagaman di Indonesia. *kedua*, Keberadaan konten ujaran kebencian yang masih marak di media sosial menunjukkan bahwa edukasi saja tidak cukup. Diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan regulasi yang mendukung untuk mengatasi masalah ini secara efektif serta perlunya kesadaran masyarakat terutama dalam hal implementasi nilai-nilai yang diajarkan oleh agama melalui fatwa. *Ketiga*, Penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga mencakup aspek penegakan hukum dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi ujaran kebencian di media sosial dapat dilakukan secara lebih efektif, memperkuat nilai-nilai agama, dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah, Rohadi. 2006. Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam, Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Council of Europe. 2016. *No Hate Speech Movement: A Guide for Youth Activists*.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Fauzi, A. 2019. The Impact of Hate Speech on Social Cohesion in Indonesia. *Journal of Social Issues*, 75(2), 345-360.
- Hidayat, R. 2020. The Role of Religious Institutions in Combating Hate Speech in Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 5(1), 45-60.
<https://heycravings.com/muamalah-dalam-islam/>
- Juwita R, Hasyim, M, dkk. 2023. Literasi Media. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Penanganan Ujaran Kebencian di Media Sosial*.
- Manthovani, Reda (31 Mei 2019). "meluruskan istilah kritik fitnah dan ujaran kebencian". *Hukum Online*. Diakses tanggal 16 November 2021.
- Muhammad Iqbal Literasi Media Sosial dalam Fatwa Keagamaan" oleh, diterbitkan dalam Jurnal IMPRESI, Volume 1 Nomor 1, April 2020.
- MUI. 2017. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial.
- MUI. 2017. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Ujaraan Kebencian.
- Ryansyah, Andi. 2016 MUI dan Sejarah Fatwa yang Diabaikan Bangsa.
- Sakti Habibullah. Prinsip-prinsip Muamallah dalam Islam. *Jurnal Perbankan Syariah*. 7(2), 75-87.
- Satriani, I. 2020. Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Sebagai Pedoman dalam Penggunaan Media Sosial Bagi Masyarakat Islam. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 18, 128–149.
- Sitompul, Josua (2018-07-25). "pencemaran nama baik di media sosial, delik biasa atau aduan?". *Hukum Online*. Diakses tanggal 2021-11-17.
- Unesco. 2017. *Countering Hate Speech: A Guide for Educators*.